

MINUMAN KERAS - MINUMAN BERALKOHOL

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 16, LD 2002/NO.16 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-13

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL/MINUMAN KERAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

- ABSTRAK :
- bahwa minuman beralkohol / minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Minuman Beralkohol / Minuman Keras;
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor; 359 / MPP/ Kep /10/ 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor; 360 / MPP/ Kep /10/1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor; 361 / MPP/ Kep /10/1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282 / MENKES/ SK /III/1998;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peredaran, penjualan dan pemakaian minuman beralkohol/minuman keras semakin marak dan mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat serta stabilitas keamanan, sehingga diperlukan penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol/minuman keras di daerah.
 - Ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan, Ketentuan mengenai Golongan, Ketentuan mengenai Larangan, Ketentuan mengenai Perizinan, Ketentuan mengenai Peminaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban, Ketentuan mengenai Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 4 November 2002.
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 6 November 2002 Nomor 36.
 - Penjelasan : 3 hlm

